



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

NOMOR 880 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KABUPATEN LANDAK UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANDAK TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa Penetapan DPT ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor 243/PL.02.1-BA/6108/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2024 Tingkat Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Landak untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KABUPATEN LANDAK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANDAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK,

ttd.

LISANTO

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

MUHAMMAD RUSYDI



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK
NOMOR 880 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT
KABUPATEN LANDAK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LANDAK TAHUN 2024

Model A-Rekap Kab



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANDAK TAHUN 2024
TINGKAT KABUPATEN**

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN : LANDAK

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	2		3	4	5	6	7
1	NGABANG	19	168	27866	26663	54529	
2	JELIMPO	13	78	10667	9471	20138	
3	SENGAH TEMILA	14	158	24329	21896	46225	
4	SEBANGKI	5	42	7067	6459	13526	
5	MANDOR	17	76	12593	11733	24326	
6	MENJALIN	8	56	8406	7630	16036	
7	MEMPAWAH HULU	17	102	15431	13271	28702	
8	SOMPAK	7	38	6412	5602	12014	
9	MENYUKE	16	92	11756	10410	22166	
10	BANYUKE HULU	7	42	5230	4500	9730	
11	MERANTI	6	32	4011	3406	7417	
12	AIR BESAR	16	72	9819	8182	18001	
13	KUALA BEHE	11	47	6328	5493	11821	
TOTAL		156	1003	149915	134716	284631	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK,

ttd.

LISANTO

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

MUHAMMAD RUSYDI

